



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honor , tempat tinggal di Dusun Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat Permohonannya tanggal 1 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 1 September 2020 dalam register perkara Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 20 Agustus 2019;

Hal.1 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Apal, Kecamatan Liang, selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Termohon pernah hamil namun di kehamilan Termohon berumur 7 (enam) bulan, ternyata anak yang dikandung Termohon telah meninggal dunia;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan September tahun 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:
 - a. Termohon tidak patuh dan sering membantah apa yang diperintahkan oleh Pemohon ;
 - b. Termohon pernah menuduh bahwa Pemohon telah mencuri uang Termohon saat Pemohon mengeluarkan uang di saku Pemohon padahal uang tersebut adalah uang Pemohon sendiri sehingga Pemohon merasa tidak berharga dimata Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Oktober tahun 2019 yang mana Pemohon menasehati Termohon atas sikapnya tersebut namun Termohon acuh dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Lalong, Kecamatan Tinangkung Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Apal, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;

Hal.2 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabil Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dan karena itu Majelis Hakim menunjuk Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banggai sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi tertanggal 21 September 2020, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selain upaya mediasi tersebut, Majelis Hakim juga telah berupaya sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.3 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena upaya mediasi tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban jawaban secara lisan yang selengkapya tertuang dalam Berita Acara Sidang Perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa posita 1,2,3 dan 6 semuanya benar;
2. Bahwa posita 4 tidak benar, karena Termohon tetap patuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon, dan hanya bercanda ketika menuduh Pemohon mencuri uang Termohon;
3. Bahwa posita 5 tidak benar karena Termohon pada waktu itu hanya ingin ikut dengan Pemohon pulang ke kampung Pemohon di Desa Lalong namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon ikut serta dan kejadian ini sudah sering terulang;
4. Bahwa terhadap posita 7 Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon ingin meminta nafkah lampau selama Pemohon meninggalkan Termohon;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi.

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
 - a. Nafkah Madliyah (lampau) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 10 (sebelas) bulan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah 'Iddah selama 3 (tiga) bulan dan Mut'ah (kenang-kenangan) sesuai kemampuan Tergugat;
2. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai Tenaga Honorer pada Satua Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Banggai Kepulauan, namun Penggugat tidak mengetahui jumlah penghasilan

Hal.4 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap bulan;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang selengkapnyanya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon semula;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa terhadap posita angka 2 poin a, Tergugat tidak menyanggupinya dan hanya sanggup memberikan nafkah madliyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Bahwa saat masih hidup bersama Penggugat, penghasilan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan namun saat ini sudah naik sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa terhadap posita angka 2 poin b, Tergugat sanggup membayar nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mu'tah (kenang-kenangan) berupa seperangkat alat sholat;

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi/ replik rekonvensi secara lisan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 2 poin a, Penggugat mempertimbangkannya dengan tetap menuntut nafkah madliyah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 2 poin b, Penggugat menerimanya;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabn rekonvensi semula;

Hal.5 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil bantahannya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207190610950001 atas nama Pemohon tanggal 4 Februari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 0030/04/VIII/2019 Tanggal 20 Agustus 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.2;
- Fotokopi Daftar Gaji yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 25 Maret 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.3;
- Fotokopi Daftar Gaji yang dikeluarkan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim memberi tanda P.4,

B. Saksi :

1.-----SAKSI I PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

Hal.6 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan bulan Desember 2019 setelah pernikahan sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang Termohon sering membangunkan Pemohon menggunakan kaki dan Termohon juga mempunyai hubungan dengan orang ketiga melalui HP;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon saat ini berkerja sebagai Tenaga honorer pada Kantor Satuan Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Banggai Kepulauan, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa setelah berpisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Hal.7 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----SAK

SI II PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Lalong, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya melihat Pemohon sudah tinggal di Desa Lalong sendiri tanpa bersama Termohon.;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena jarak antara kantor Pemohon lebih dekat dengan rumah orang tua Pemohon di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa setelah berpisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi;

Hal.8 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon saat ini berkerja sebagai Tenaga honorer pada Kantor Satuan Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Banggai Kepulauan, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon perbulannya;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menerima dan membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan Rekonvensinya, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi yang masing – masing keterangannya sebagai berikut:

1.-----SAK

SI I TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2019;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;

Hal.9 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon tanpa sebab dan tidak ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah saksi di Desa Apal dan kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Selatan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjenguk dan mengirimkan nafkah kepada Termohon bahkan untuk kebutuhan sehari-hari Termohon, diberikan oleh saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini berkerja sebagai Tenaga honorer pada Kantor Satuan Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Banggai Kepulauan dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan mendatangi orang tua Pemohon untuk menanyakan perihal rumah tangga Termohon dan Pemohon namun Pemohon sudah tidak mau kembali hidup rukun dengan Termohon;

2.-----SAK

SI II TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal.10 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan bertempat tinggal bersama di rumah rumah orangtua Termohon di Desa Lalong, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sepengetahuan saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan saksi pernah mendatangi orang tua Pemohon untuk menanyakan perihal rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon tanpa sebab dan tidak ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah saksi di Desa Apal dan kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Selatan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menjenguk dan mengirimkan nafkah kepada Termohon serta sudah tidak salling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sehingga orang tua Termohon yang memenuhi semua kebutuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini berkerja sebagai Tenaga honorer pada Kantor Satuan Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Banggai Kepulauan dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa saksi dan orang tua Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan mendatangi orang tua Pemohon untuk menanyakan perihal rumah tangga Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;

Hal.11 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membenarkannya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, demikian pula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahapan persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4

Hal.12 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, dan oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banggai sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 21 September 2020 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok permohonan Pemohon tentang alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0030/004/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Isi bukti tersebut menerangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.*, Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya pula Pemohon telah memenuhi syarat formil (*legal standing*) mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Banggai dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal.13 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan..." dan dalam penjelasan ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah ...perceraian karena talak". Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7207190610950001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Isi bukti tersebut menerangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., *jo.*, Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Banggai yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Banggai, Oleh karenanya Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Agustus 2019 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri, namun sejak awal bulan September 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena sikap Termohon yang patuh dan sering membantah apa yang diperintahkan oleh Pemohon dan menuduh Pemohon menuduh bahwa Pemohon telah mencuri uang Termohon saat Pemohon mengeluarkan uang di

Hal.14 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku Pemohon padahal uang tersebut adalah uang Pemohon sendiri sehingga Pemohon merasa tidak berharga dimata Termohon. Sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2019, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sekarang sudah berlangsung sekitar 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tetap patuh kepada Pemohon selaku suami dan hanya bercanda saat menuduh Pemohon mencuri uang Termohon serta sejak berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan membantah dalil jawaban Termohon, namun Pemohon mengakui bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dan jawab menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, olehnya itu Permohonan Pemohon harus dapat dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini tentang

Hal.15 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan harmoni lagi, karena sering terjadi perelisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa guna memperjelas alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan yang dibantah, maka atas dalil-dalil permohonan tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah guna menentukan kebenarannya;
- Bahwa, kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang;
- Bahwa, jika terjadi perbedaan dalil dari kedua belah pihak antara dalil yang bersifat positif dan dalil yang bersifat negatif, maka beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang menurut peraturan memang harus dibuktikan yakni tentang alasan cerai meskipun telah diakui oleh Termohon, dan beban selanjutnya adalah membuktikan dalil penyebab perselisihan yang telah dibantah oleh Termohon, begitu juga dalil jawaban Termohon dibantah oleh Pemohon, maka Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg Dimana dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, baik Pemohon maupun Termohon adalah sebagaimana telah dirumuskan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum, Hakim akan melokalisir permasalahan hanya fokus kepada pokok alasan cerai serta penyebab perselisihan saja, dan terhadap hal-hal di luar pokok perkara tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim karena dianggap tidak relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak,

Hal.16 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga diperoleh cukup alasan untuk menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1) sampai dengan (bukti P.4) yang terhadap 4 (empat) alat bukti tulis tersebut Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik dari aspek pemenuhan syarat formil maupun materilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, yang mana bukti tersebut telah sesuai dan selaras dengan Pengakuan Termohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan warga Negara (penduduk) yang berdomisili di Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, yang mana bukti tersebut bersesuaian dan selaras dengan Pengakuan Termohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon setelah diperiksa Hakim bukti Pemohon tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya tidak terhalang apapun untuk menjadi saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, serta dalam pemeriksaan saksi, saksi diperiksa satu-persatu sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., oleh karena itu terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan dapat

Hal.17 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk didengar keterangannya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama Pemohon menyatakan mengenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon. Saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon bahwa Pemohon tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga bahkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertemu dan berkomunikasi lagi serta tidak saling mengunjungi lagi. Upaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, secara materiil saksi kedua Pemohon mengenal Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya mendengar dari cerita Pemohon bahwa bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dan saksi melihat bahwa Pemohon hanya tinggal sendiri di rumah orang tua Pemohon. Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertemu dan berkomunikasi lagi serta tidak saling mengunjungi lagi. Upaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim mendapatkan keterangan dari dua orang saksi Penggugat mengenai meteri keterangannya perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi Pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat, (*testimonium de auditu*). Akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari tangan pertama (*first-hand hearsay*) serta Bila dihubungkan dengan fakta pisah tempat tinggal, selama pisah tidak pernah ketemu dan komunikasi serta gagalnya upaya damai, karena

Hal.18 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi demikian hanya akan terjadi dalam rumah tangga yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran, dan tidak akan terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka keterangan *de auditu* tersebut bersesuaian dan mendukung dan tidak bertentangan dalil Penggugat, sehingga sesuai Pasal 310 R.Bg maka patut disangkakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadap keterangan saksi tersebut Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik dari aspek pemenuhan syarat formil maupun materilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya tidak terhalang apapun untuk menjadi saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, serta dalam pemeriksaan saksi, saksi diperiksa satu-persatu sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., oleh karena itu terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan dapat diterima untuk didengar keterangannya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa secara materil saksi pertama Termohon menyatakan mengenal Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Termohon. Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tiba-tiba pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon. Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertemu dan berkomunikasi lagi serta tidak saling mengunjungi lagi. Upaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, secara materil saksi kedua Termohon mengenal Termohon karena saksi adalah Paman Termohon. Saksi juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Hal.19 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya melihat bahwa Termohon tidak lagi bersama-sama dengan Pemohon berdasarkan keterangan orang tua Termohon. Saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan tidak ada nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon serta saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertemu dan berkomunikasi lagi serta tidak saling mengunjungi lagi. Upaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, diberikan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi- saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon

Hal.20 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan bukti saksi Pemohon mengenai meteri keterangannya perihal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi Pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat, (*testimonium de auditu*). Akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari tangan pertama (*first-hand hearsay*) serta Bila dihubungkan dengan fakta pisah tempat tinggal, selama pisah tidak pernah ketemu dan komunikasi serta gagalnya upaya damai, karena kondisi demikian hanya akan terjadi dalam rumah tangga yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran, dan tidak akan terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka keterangan *de auditu* tersebut bersesuaian dan mendukung dan tidak bertentangan dalil Penggugat, sehingga sesuai Pasal 310 Rb.g maka patut disangkakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon dimana Saksi Pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung perselisihan Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pada faktanya Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2019;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (keturunan);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal.21 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung 10 (sebelas) bulan lamanya;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

3. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini;
4. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan (anak);
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
6. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berlangsung 10 (sepuluh) bulan lamanya;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan yang berlangsung 10 (sepuluh) bulan lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan

Hal.22 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal.23 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَنَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri";

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan balik/rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi

Hal.24 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang sudah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Permohonan Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak pada perkara Konvensi berubah pada perkara Rekonvensi dimana Pemohon pada perkara Konvensi menjadi Tergugat dalam perkara Rekonvensi sedang Termohon dalam perkara Konvensi berubah menjadi Penggugat dalam perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitumnya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Madliyah (lampau) selama 10 (sepuluh) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah 'Iddah selama 3 (tiga) bulan dan Mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang petitumnya sebagai berikut:

3. Menetapkan Nafkah Madliyah sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Hal.25 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



4. Menetapkan Nafkah 'Iddah sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan dan begitu pula Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang seutuhnya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan bukti 2(dua) orang saksi keduanya tidak terhalang apapun untuk menjadi saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, serta dalam pemeriksaan saksi, saksi diperiksa satu-persatu sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., oleh karena itu terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan dapat diterima untuk didengar keterangannya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama Penggugat menyatakan mengenal Termohon karena saksi adalah Ayah Penggugat. Saksi menerangkan bahwa selama perkawinan dan berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, justru saksi yang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama Penggugat menyatakan mengenal Termohon karena saksi adalah Paman Penggugat. Saksi menerangkan bahwa selama perkawinan dan berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, diberikan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat materiil suatu

Hal.26 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Penggugat tentang hak-hak Penggugat selama perkawinan, olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi- saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang hak-hak berupa nafkah yang seharusnya diterima Penggugat selama perkawinan dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan alat bukti tertulis (P.3 dan P.4) berupa fotokopi slip gaji atas nama Tergugat yang merupakan akta otentik setelah diperiksa Hakim menilai bukti Tergugat di atas tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan Penggugat Rekonevnsi dan Tergugat Rekonvensi terhadap kadar/besaran nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.000.000, 00

Hal.27 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) pada tahun 2019 dan naik menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2020, sebagaimana pengakuannya dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, sehingga dengan mempertimbangkan kondisi Penggugat dengan kebutuhannya, serta mempertimbangkan penghasilan Tergugat tersebut dan kemampuannya, maka sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah lampau Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Mazhab Syafii untuk menetapkan jumlah nafkah bukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi harus memperhatikan mampu dan tidaknya suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedang bagi yang miskin ditetapkan setiap hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Hasyiah Bajuri juz II halaman 185*, dan kitab *Al-Mughni li Syaikhul Kabir Ibnu Qudamah*, dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim masing-masing sebagai berikut :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج الى

ان قال وهي المقدرة

Artinya :*"Nafkah istri yang tamkin wajib atas suami menurut kemampuannya"*;

ان غاب بعدد تمكينها وجوب نفقتها عليه لم تسقط عنه

بل تجب عليه في زمن غيبته لانها استحقت النفقة

بالتمكن

Artinya :*"Jika si suami yang meninggalkan istri setelah istri menyerahkan diri, maka wajib nafkah sebelumnya, dan tidak gugur kewajiban nafkah tersebut, bahkan wajib bagi suami membayar nafkah selama dia meninggalkan istrinya, karena si istri tetap dalam tamkin"*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya mengatur kewajiban suami melindungi

Hal.28 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, serta sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, yang berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tidak terbukti nusyuz dimana Tergugat yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka tentang kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dalam hal nafkah lampau (*madiyah*) harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai Honorer yang berpenghasilan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *madiyah* (lampau) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) bulan sehingga total nafkah *madiyah* yang harus dibayarkan sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi nafkah selama masa 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah selama iddah sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa 'iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tidak ingin memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

Hal.29 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonvensi, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah talak raj'i, selain itu bahwa Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكن للمراة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi setelah dicerai oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi sebagai isteri menjalani masa iddah dimana lamanya masa iddah adalah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sesuai apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat mengenai nafkah iddah patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat, serta besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi yang telah disebutkan di atas, sehingga Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan iddah Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal.30 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah atau kenang-kenangan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuannya dan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan seperangkat alat sholat kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan mut'ah atau kenang-kenangan berupa seperangkat alat sholat kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah dalam Al Qur'an, surat Al-Baqoroh ayat 241 yang artinya :*"kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yang mana tuntutan Penggugat Rekonvensi telah sesuai Pasal 149 huruf (a), dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta telah mempertimbangan aspek aspek kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup Penggugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa seperangkat alat sholat kepada Penggugat Rekonvensi yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah lampau dan nafkah iddah tersebut di atas, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2), (4), dan (5) jo, Pasal 149 huruf (a) dan (b)serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan Penggugat Rekonvensi sebagai istri, namun karena Tergugat Rekonvensi yang telah bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat Rekonvensi, maka

Hal.31 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan Rekonvensi, sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*madiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Hal.32 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat;

Kewajiban dimaksud pada poin 2, 3, dan 4 harus dibayar tunai sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.516.000,00 (*Satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh **Muhammad Yahya Tajudin, S.H.I.**, selaku Ketua Majelis, dan **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Muhammad Yahya Tajudin, S.H.I.

Syamsul Ilmi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Hal.33 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.400.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.516.000,-

Terbilang: (Satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal.34 dari 34 hal. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)